

Akuntansi dan Pengelolaan Dana dalam Konteks Sosial dan Budaya pada Tradisi Koloman di Madura

Firman Syahroni^{1*}, Ira Hasti Priyadi², Riskiyatul Khasanah³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Madura, Madura, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengungkap adanya pencatatan arisan dan iuran kematian di dalam tradisi koloman. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan etnografi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang yaitu: pembina koloman, ketua koloman, bendahara koloman, sekretaris koloman dan anggota koloman. Hasil penelitian mengungkap bahwa dalam tradisi koloman yang berlangsung di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan terdapat sistem pencatatan berupa arisan dan kas kematian yang memiliki dampak positif di kalangan masyarakat Blumbungan. Iuran kematian erat kaitannya dengan asuransi syariah karena di dalamnya terdapat prinsip ta'awun, takaful, dan tabarruk. Sistem pencatatan dalam arisan dan iuran kematian dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan maksud agar memiliki rasa tanggung jawab dan percaya antar sesama anggota koloman.

Kata Kunci: Tradisi Koloman, Arisan, Iuran Kematian, Pengelolaan Dana, Asuransi Syariah

Abstract

This research reveals the recording of arisan and death contributions in the koloman tradition. The method used in this research is qualitative with ethnographic approach. The informants in this study consisted of 11 people, namely: koloman supervisor, koloman chairman, koloman treasurer, koloman secretary and koloman members. The results of the study revealed that in the koloman tradition that takes place in Blumbungan Village, Larangan Subdistrict, Pamekasan Regency, there is a recording system in the form of arisan and death cash that has a positive impact on the Blumbungan community. Death contributions are closely related to sharia insurance because in it there are principles of ta'awun, takaful, and tabarruk. The recording system in arisan and death contributions is carried out in an accountable and transparent manner with the intention of having a sense of responsibility and trust between fellow members of the koloman.

Keywords: Koloman Tradition, Arisan, Death Contribution, Fund Management, Sharia Insurance

Corresponding Author:

Firman Syahroni
(firmanandaresta193@gmail.com)

Received: 01-05-2025

Revised: 14-06-2025

Accepted: 28-06-2025

Published: 01-07-2025



1. Pendahuluan

Madura merupakan sebuah pulau di Indonesia yang terletak di sebelah timur laut pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur, Madura sangat dikenal dengan kultur kebudayaan yang sangat unik. Kehidupan masyarakat Madura tidak terpisahkan dari nilai-nilai tradisional dan keagamaan. Bagi masyarakat Madura warisan leluhur dan juga nilai keagamaan merupakan wujud dari kearifan lokal yang mencerminkan jati diri serta identitas diri yang harus dijaga, dirawat dan dipertahankan keberadaannya. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman dan pegangan hidup serta menjadi edukasi bagi masyarakat setempat (Hafid Efendy, 2021).

Masyarakat Madura tidak terlepas dari nilai seni kebudayaan dan norma agama sehingga masyarakat Madura tetap menjaga kelestarian nilai dan budayanya dengan baik hingga detik ini. Berbagai jenis tradisi yang tetap lestari di Madura diantaranya: tradisi molang areh, musik tongtong (ol-daol), tradisi ompangan, tradisi rokat tasek, tradisi rokat pangdhebeh, to'oto'. Selain itu terdapat Tradisi yang menggabungkan keduanya yaitu kesenian dan keagamaan yang dikenal dengan istilah koloman. Tradisi koloman dilaksanakan rutin setiap

minggunya, sehingga tradisi tersebut terus berjalan dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam mempertahankan warisan kebudayaan masyarakat Madura (N Norhasan, 2023). Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kegiatan sosial dan ekonomi, dengan mengembangkan dan melestarikan kebudayaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat lebih berperan aktif dalam pelestarian kebudayaan lokal (F Astuti, 2022).

Tradisi Koloman merupakan tradisi keagamaan yang bertujuan membangun keharmonisan penuh kekeluargaan serta memepererat tali silaturahmi antar masyarakat setempat yang diisi dengan kajian spiritual keagamaan. Koloman memiliki kegiatan ritual keagamaan khusus yang dilaksanakan masyarakat setempat secara turun temurun (A Hannan, 2023). Umumnya ritual keagamaan dalam koloman terdiri dari: Khotmil Qur'an, Tahlilan, Yasinan dan Doa-doa yang berisikan syair-syair pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Koloman di Desa Blumbungan sampai saat ini konsisten dilaksanakan dan merupakan warisan turun temurun. Berbagai jenis koloman yang masih dijalankan di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, diantaranya: koloman sosial, kelompok tani, tadarusan, mustami'an, hadrah, samman, dan berbagai jenis koloman lainnya. Bagi masyarakat Blumbungan Koloman sudah menjadi kearifan lokal yang mengakar dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan sebagai sarana silaturahmi dan media beribadah untuk meningkatkan spiritualitas kepada Allah SWT.

Koloman di beberapa daerah bukan hanya sekedar kegiatan keagamaan saja, melainkan juga merupakan kegiatan sosial yang di dalamnya terdapat sistem iuran dan arisan. Iuran dan arisan tersebut akan dicatat ke dalam buku kas setiap koloman berlangsung. Tujuan masyarakat Blumbungan dengan membayar iuran adalah yaitu sebagai tabungan kematian suatu saat nanti. Tabungan kematian tersebut akan diberikan apabila ada salah satu keluarga yang mengalami musibah kematian baik diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang.

Penelitian yang menyoroti tentang tradisi koloman diantaranya: Pertama penelitian dengan judul Budaya Koloman Simbol Kekuatan Kekeluarga di Desa Buddagan 1 Kecamatan Larangan Luar Kabupaten Pamekasan, hasil penelitian menunjukkan Budaya Koloman di Buddagan 1 adalah simbol kekuatan kekeluargaan yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kebersamaan dalam rumah tangga (Alika, dkk, 2024). Kedua penelitian dengan judul Konsep Ekonomi Berokah dalam Tradisi Pengajian Koloman Madura di Desa Larangan Badung Kecamatan Pelengaan Pamekasan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Ekonomi Berokah dalam tradisi pengajian di Madura memiliki implikasi yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (H Sibyan 2023). Ketiga penelitian yang berjudul Pendidikan Karakter, Kohesi Sosial dan Religiusitas Masyarakat Madura dalam Bingkai Tradisi Koloman, hasil penelitian menunjukkan banyaknya koloman yang dilaksanakan oleh masyarakat Madura dalam bentuknya yang beragam menjadikan masyarakat Madura sebagai masyarakat yang kompak memiliki ikatan sosial yang kuat, religius dan berpendidikan (N Norhasan, 2023). Ditinjau dari ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu hanya membahas tentang koloman dari perspektif ritual keagamaan dan budaya, tetapi dari ketiganya belum ada penelitian tentang koloman yang dilihat dari sudut pandang akuntansi.

Penelitian yang membahas akuntansi dari perspektif yang berbeda disebut dengan akuntansi multiparadigma. Penelitian tentang akuntansi multi paradigma cukup populer menjadikan akuntansi sebagai objek kualitatif di dalam kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan akuntansi saat ini meluas pada kalangan masyarakat. Sistem pencatatan dalam koloman tersebut erat kaitannya dengan akuntansi multi paradigma. Perkembangan akuntansi saat ini meluas pada penelitian yang berfokus di kalangan masyarakat dan kemamfaatannya baik dari kalangan masyarakat bawah sampai dengan kalangan masyarakat atas (Ramadhania 2021).

Koloman di Desa Blumbungan yang di dalamnya terdapat kas kematian dan arisan sebagai salah satu unsur yang dapat di bahas dalam perspektif akuntansi, dimana kas kematian dan arisan tersebut merupakan kegiatan transaksional yang memiliki unsur keuangan. Kas kematian dan arisan dalam tradisi koloman dicatat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat setempat dalam melakukan pengelolaan dana serta praktik akuntansi yang sudah berlangsung dari tradisi koloman tersebut. Secara sederhana masyarakat menganggap kas kematian dan arisan tersebut sebagai tabungan. Peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan dana, tabungan kas kematian dan arisan di dalam budaya koloman, serta peneliti akan membahas aspek akuntansi dalam konteks sosial dan budaya di dalam tradisi koloman, dan bagaimanakah dampak sosial yang di timbulkan dari budaya koloman tersebut.

2. Metode

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan etnografi. Alasan mengambil metode kualitatif karena penelitian ini membahas mengenai budaya, perilaku, nilai, dan pengelolaan hidup suatu kelompok atau komunitas tertentu mengenai perilaku akuntansi, serta ingin mengkaji secara mendalam dari fenomena yang dikaji, sehingga Metode ini sering melibatkan observasi partisipatif atau wawancara secara mendalam, yang memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial yang nyata.

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball. Keabsahan data dapat di uji dengan triangulasi, dan analisis data dengan keseluruhan jumlah informan dilakukan secara induktif. Hasil pada penelitian ini menekankan makna dari pada generalisasi (Albi Anggito dan Johan Setiawan 2018). Teknik pemilihan informan dari penelitian ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari: Pembina koloman, ketua koloman, bendaha koloman, sekretaris koloman, dan anggota koloman. Data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Objek penelitian ini yaitu masyarakat Blumbungan yang merupakan partisipan koloman yang berlokasi di Desa Blumbungan, dengan sudut pandang pembahasan aspek keuangan dan pengelolaan dana kas kematian serta iuran dalam tradisi koloman.

3. Hasil dan Pembahasan

Sejarah Terbentuknya Tradisi Koloman di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

Tradisi koloman dulunya dikenal sebagai istilah "komseran" seiring berjalannya waktu warga mengubah istilah komseran dengan sebutan koloman karena lebih memudahkan warga dalam penyebutan kegiatan tersebut tradisi koloman secara umum adalah kegiatan sosial keagamaan yang berkembang di kalangan masyarakat Madura khususnya di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Tradisi ini melibatkan kegiatan pertemuan rutin antar warga yang diadakan setiap satu minggu sekali secara bergiliran di rumah warga ataupun di mushola, dengan tujuan mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan spiritualitas keagamaan. Kegiatan koloman tidak hanya berfungsi sebagai media beribadah, tetapi juga sebagai forum musyawarah untuk membahas isu-isu sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang relevan dengan kehidupan sehari hari.

Tradisi koloman sosial di Desa Blumbungan berdiri sejak tanggal 31 Maret 2014. Awal terbentuknya kegiatan koloman sosial yaitu merupakan bentuk inisiatif dari salah satu warga yaitu Ahmad Baidawi yang ingin membuat suatu perkumpulan warga desa untuk menjalin solidaritas dan membuat warga menjadi produktif dalam kegiatan di malam hari, namun tidak hanya itu maksud dan tujuan diadakannya koloman itu agar bermanfaat bagi warga dalam aspek sosial, agama dan perekonomian. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ahmad Baidawi selaku pendiri koloman sosial:

"Awal mula berdirinya koloman sosial karena inisiatif dari saya pribadi, karena warga Dusun Sumber Batu ketika ingin melakukan sesuatu kegiatan harus mengikuti arahan dari pondok pesantren As-Syahidul Kabir maka dari itu saya mengumpulkan tokoh masyarakat setempat untuk melakukan musyawarah dengan tujuan membangun kegiatan warga desa secara mandiri yaitu membentuk tradisi koloman. Koloman sosial ini dikemas dengan kajian spiritual keagamaan seperti tahlilan dan doa Bersama. Koloman di desa ini terorganisasi dan terstruktur dimana di dalamnya terdapat kepengurusan yang memiliki peran masing-masing yang terdiri dari: Pembina, ketua, serketaris, bendahra, dan anggota koloman. Pembina koloman bertugas sebagai penanggung jawab dari keberlangsungan koloman tersebut, ketua koloman bertugas untuk memimpin dan mengembangkan koloman, sekretaris bertugas untuk mencatat transaksi di dalam kegiatan arisan dan iuran kematian, sedangkan bendahara bertugas mengelola keuangan serta melaporkan secara transparan terkait pengelolaan data (uang masuk dan uang keluar) di dalam kegiatan arisan dan iuran kematian yang berlangsung" (Baidawi, 2025)

Dilanjutkan dengan pendapat K. Mohammad Helmi Syahid selaku Pembina Koloman:

"Berbagai macam koloman di Desa ini sangat banyak tetapi koloman sosial ini hal baru yang ada di Desa Blumbungan. Koloman ini diadakan setiap malam selasa jam 19.00 WIB. Tempat pelaksanaannya di Mushola Al-Barokah. Acara koloman dikemas dengan diawali pembacaan surah alfatihah, tahlilan, dan Doa Bersama. Maksud dan tujuan koloman sosial dikemas seperti itu adalah untuk mengingat dan selalu mendoakan orang tua dan para leluhur yang sudah mendahului kita, serta yang terpenting yaitu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat."(M Helmi Syahid, 2025)

Dari pernyataan informan di atas dapat ditarik Kesimpulan, bahwa koloman sosial yang didirikan oleh Ahmad Baidawi merupakan suatu kegiatan perkumpulan warga dimana memiliki tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga, membangun kegiatan desa yang mandiri serta menjadi kegiatan yang baru, dan menjadi kegiatan yang bermanfaat baik dalam aspek sosial dan ekonomi. Koloman dikemas dengan kegiatan ritual keagamaan sebagai media beribadah untuk meningkat spiritualitas kepada Allah SWT. Koloman di Desa Blumbungan merupakan kegiatan yang terorganisir karena di dalamnya terdapat: pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota koloman. Tidak hanya itu didalam koloman sosial juga terdapat aspek akuntansi yaitu adanya penarikan uang arisan dan iuran kematian (tabungan).

Pembayaran arisan dan iuran kematian di berikan secara bersamaan (1 transaksi). Sistem partisipan arisan dan iuran kematian ini berbeda, jika arisan hanya boleh diikuti oleh anggota koloman saja sedangkan iuran kematian anggota koloman dapat mendaftarkan keluarganya dalam 1 KK. Jumlah keseluruhan anggota yang akan menerima iuran kematian sebanyak 216 orang dengan penarikan iuran senilai Rp. 2000 rupiah. Anggota yang berdomisili jauh tidak diwajibkan untuk selalu hadir, tetapi dengan konsekuensi angota tetap melakukan kewajiban pembayaran kas tersebut. Sistem pencatatan akuntansi dalam iuran kematian dicatat setiap koloman berlangsung, untuk sistem pembayarannya anggota diperbolehkan membayar iuran tersebut setiap minggu atau setiap bulan. Anggota tidak diperbolehkan berhenti sebelum 1 periode koloman selesai dalam jangka waktu (2 tahun), apabila anggota memaksa untuk berhenti maka anggota harus menanggung konsekuensi yaitu iuran yang sudah dibayar harus diinfakkan ke dalam kas sosial atau dikembalikan separuh iuran yang telah dibayarkan selama mengikuti koloman dengan cara musyawarah langsung antara ketua koloman dan pihak anggota yang bersangkutan.

MASUK URAIAN			KELUAR URAIAN		
NO	TANGGAL	JML UANG	NO	TANGGAL	JML UANG
1	01-2025	240.000	1	01-2025	1.800.000
6	01-2025	2.148.000	26	01-2025	1.800.000
13	01-2025	20.060.000	9	02-2025	1.800.000
20	01-2025	2.632.000	12	02-2025	1.800.000
27	01-2025	642.000	15	02-2025	1.800.000
3	02-2025	524.000	18	02-2025	1.800.000
10	02-2025	4.340.000	20	02-2025	1.800.000
17	02-2025	1.842.000			
24	02-2025	2.858.000			
Jumlah Kas 11.058.000 Jumlah Pinjaman 2.400.000 Saldo 13.458.000			Jumlah Kas 11.058.000 Jumlah Pinjaman 2.400.000 Saldo 13.458.000		

Gambar 3. Pencatatan Iuran Kematian di dalam Tradisi Koloman
 Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Pada umumnya pencatatan akuntansi terdiri dari jurnal buku besar, buku pembantu serta laporan-laporan lainnya, tetapi pencatatan akuntansi yang terjadi di dalam tradisi koloman yang berlangsung di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan dilakukan secara sederhana sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Sistem pencatatan akuntansi secara sederhana lebih banyak dilakukan di daerah desa, salah satu alasannya karena pencatatan akuntansi secara sederhana lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh kalangan warga desa (MA Asrori, 2024). Pencatatan akuntansi didalam iuran kematian hanya mencatat kas masuk dan arus kas keluar atau sumber penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

Dari informan diatas dapat disimpulkan bahawa tradisi koloman di Desa Blumbungan bukan hanya sekedar kegiatan ritual keagamaan, tetapi juga menggabungkan unsur sosial dan aktivitas ekonomi (akuntansi), meskipun menggunakan mekanisme pencatatan secara sederhana (manual) namun terstruktur. Pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan akan di catat oleh bendahara menggunakan sistem akuntansi tradisional, yang dibagi menjadi dua: yaitu buku kas arisan dan iuran kematian.

Pembayaran arisan dan iuran kematian dilakukan dalam satu transaksi. Namun, sistem partisipasinya berbeda: arisan hanya diikuti sebanyak 75 orang anggota koloman, sedangkan iuran kematian dapat mencakup semua anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK), sehingga total penerima iuran kematian mencapai 216 orang.

Sistem akuntansi yang digunakan bersifat tradisional dan sederhana, terbatas pada pencatatan kas masuk dan keluar, tanpa menggunakan jurnal atau buku besar formal. Hal ini dinilai lebih praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat desa. Dengan demikian, sistem ini menunjukkan adanya prinsip dalam asuransi syariah yaitu bebas dari riba. Dengan adanya sistem tersebut dana yang terkumpul dari anggota koloman tidak dapat ditempatkan dalam investasi yang menghasilkan bunga, melainkan investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara transparan. Sistem ini juga menunjukkan adanya struktur administrasi sederhana dalam pengelolaan keuangan berbasis tradisi lokal.

Siklus Akuntansi dan Pengelolaan Dana dalam Tradisi Koloman di Desa Blumbungan, di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

Pengelolaan dana dalam koloman di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan sangat unik dan belum ada dalam tradisi koloman di daerah lainnya, perputaran iuran kematian dalam koloman di laporkan secara transparan di depan semua anggota setiap acara berlangsung, setiap anggota keluarga

mendapatkan santunan dari iuran kematian yang sudah di bayarkan sejumlah Rp. 1.800.000 rupiah atau sembako berupa beras, minyak, dan gula seharga jumlah nominal tersebut. Pengelolaan dana pada iuran kematian dalam tradisi koloman sangatlah penting karena memiliki manfaat bagi kalangan masyarakat setempat salah satunya yaitu mengantisipasi adanya risiko keuangan yang tak terduga (kematian). Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem akuntansi yang baik dalam pencatatan keuangan pada saat terjadinya transaksi pembayaran iuran kematian (PR Sugiantari, 2020).

Wahyu Imam Rosyadi selaku anggota koloman mengungkapkan bahwa:

“Metode pencatatan akuntansi di dalam koloman menggunakan pencatatan secara manual dan akuntabel. Setiap koloman berlangsung pelaporan keuangan yang terjadi selalu di laporkan secara langsung di depan anggota pada saat koloman selesai (transparansi), Sehingga masyarakat lebih percaya dan mendukung dengan sistem akuntansi yang digunakan dalam koloman sosial.”(Imam Rosyadi, 2025)

Dari wawancara tersebut bisa di ketahui bahwa pengelolaan dana pada iuran kematian di dalam tradisi koloman bersifat transparan. Adanya pelaporan pertanggungjawaban berupa pemasukan dan pengeluaran yang di bacakan oleh bendahara setelah proses transaksi selesai merupakan wujud dari transparansi pada pengelolaan yang terjadi di Desa Blumbungan. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam suatu pengelolaan dana di setiap organisasi karena memiliki tujuan agar organisasi tersebut bisa dipercayai oleh masyarakat setempat, oleh karena itu pentingnya setiap organisasi harus melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut (KE Andriani, 2022).

Jika angka kematian dalam satu bulan mengalami peningkatan sehingga kas kematian mengalami kekurangan maka diadakan “sompetten” sejumlah Rp.10.000 rupiah, semua anggota membayar “sompetten” tersebut dengan tujuan menutupi kekurangan iuran tersebut. “Soppetten” adalah iuran darurat ketika kas kematian tidak mencukupi, sehingga diperlukan “sompetten” agar bisa menutupi kekurangan pada pemberian asuhan kematian tersebut. Pendapatan uang yang masuk ke dalam kas berbeda-beda, karena setiap anggota membayar iuran kematian setiap koloman berlangsung/setiap minggu dan ada juga yang membayar dalam jangka waktu satu bulan. Setiap pemasukan langsung di laporkan secara transparan setiap minggunya, sedangkan pengeluaran kas iuran kematian dilaporkan pada saat anggota keluarga yang mengalami musibah kematian. Unikny dalam penerimaan iuran kematian ini setiap anggota keluarga mendapatkan asuransi tersebut dengan syarat satu keluarga yang tinggal dalam satu atap/rumah yang sama (satu dapur dalam satu keluarga), jika dalam anggota keluarga dua orang mengalami musibah kematian secara bersamaan maka hanya mendapatkan santunan 1 orang.

Anggota koloman Ahmad Basori mengungkapkan terkait dengan adanya “sompetten”:

“Dengan adanya sompetten tidak menjadi masalah buat saya, karena itu bagian dari tolong menolong, saya tidak keberatan sama sekali, bagi saya kebaikan yang saya berikan kepada orang lain akan Kembali kepada diri saya sendiri.”(Ahmad Basori, 2025)

Selain itu pendapat Ahmad Basori di pertegas oleh Maimun, beliau mengatakan:

“Soppetten yang ada di tradisi koloman bagi saya suatu hal yang baik karena itu bagian dari sifat gotong royong dan masyarakat memiliki saya kasih sayang antar sesama, saya rasa masyarakat pun tidak keberatan dengan hal tersebut.”(Maimun, 2025)

Dari wawancara narasumber di atas dapat disimpulkan bahwasannya adanya sompetan di dalam tradisi ompangan tidak memudahkan semangat masyarakat dalam melakukan tradisi koloman tersebut, justru masyarakat senang karena bisa membantu dan juga meringankan beban seseorang saat mengalami musibah kematian. Masyarakat Blumbungan memiliki kesadaran yang tinggi pentingnya tolong menolong serta rasa kepedulian kepada sesama.



Gambar 4. Transaksi Arisan dan Iuran Kematian di dalam Tradisi Koloman
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2025)

Pengelolaan dana pada iuran Kematian di dalam tradisi koloman erat kaitannya dengan asuransi syariah karena di dalamnya terdapat prinsip ta'awun. Ta'awun merupakan prinsip tolong-menolong antar sesama manusia dengan tujuan untuk membangun kebersamaan dalam meringankan beban yang dialami oleh anggota koloman saat mengalami musibah kematian. Prinsip tolong-menolong tersebut dijelaskan dalam (QS. Al-Maidah: 2) yaitu perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong & bekerjasama:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

Artinya:

"Dan Saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."(QS. Al-Maidah: 2).

Dari ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong antar sesama. Asuransi syariah dalam konteks iuran kematian yang terdapat di dalam tradisi koloman yang berlangsung di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan terlihat dari adanya prinsip sukarela anggota koloman untuk menyisipkan sebagian dananya (uang) sebagai dana sosial/kematian di masa mendatang (tabarru'), dengan tujuan untuk membantu sesama. Allah SWT menganjurkan umat Islam untuk mempersiapkan diri dengan baik terutama dalam aspek perekonomian. Asuransi syariah menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan perekonomian yang stabil. Asuransi syariah dapat meningkatkan ketahanan finansial masyarakat serta mendukung keberlangsungan perekonomian yang lebih baik (S Nurrahimah, 2023).

Selain itu persamaan iuran kematian dengan asuransi syariah yang terjadi dalam tradisi koloman di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, kabupaten Pamekasan memiliki sistem saling menjamin dan tanggung jawab bersama oleh anggota koloman yang biasa dikenal dengan istilah Takaful. Takaful berasal dari kata يتفكلا يفعلو yang artinya menjamin atau menanggung suatu resiko bersama serta saling melindungi antar anggota dalam memberikan kontribusi pada saat anggota mengalami musibah atau kerugian. Dalam iuran kematian konsep pengelolaan dana sama halnya dengan Takaful, iuran yang telah dibayarkan digunakan untuk membantu anggota yang mengalami musibah kematian. Asuransi syariah merupakan usaha antara suatu organisasi ataupun sejumlah orang dengan tujuan saling melindungi dan saling membantu. Hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam asuransi tersebut yaitu ketidakpastian atau keragu-raguan (Gharar), bunga (riba), perjudian (maysir) & suap menyuap (risywah) (MH Syafira, 2022).

Mahrus Jailani selaku Bendahara koloman mengatakan:

"Dalam pengelolaan keuangan didalam iuran kematian erat kaitannya dengan asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem asuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tolong-menolong (ta'awun) dan tanggung jawab bersama (takaful). Tidak hanya itu pengelolaan dana dan arus kas di dalam koloman sosial selalu dilaporkan secara transparan setiap keluar masuknya kas agar anggota selalu mengetahui arus kas setiap koloman berlangsung."(Mahrus Jailani, 2025).

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana dalam tradisi koloman di Desa Blumbungan menunjukkan sistem yang unik, terorganisir, dan berbasis nilai-nilai sosial serta keagamaan. Tradisi ini menggabungkan arisan dan iuran kematian dalam satu sistem administrasi yang dijalankan secara manual namun pelaporannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Salah satu keunikan yang tidak ditemukan di daerah lain adalah mekanisme iuran kematian yang dikelola seperti asuransi berbasis syariah, dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong), takaful (tanggung jawab bersama).

Dana iuran kematian dikelola untuk memberikan santunan sebesar Rp1.800.000 atau dalam bentuk sembako kepada keluarga anggota yang mengalami musibah kematian, dengan catatan hanya satu santunan diberikan jika dua anggota dalam satu rumah meninggal bersamaan. Jika dana tidak mencukupi, diberlakukan sompetten (iuran darurat) sebesar Rp10.000 untuk menutupi kekurangan.

Setiap transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran akan dicatat dan dilaporkan secara terbuka setiap koloman berlangsung. Sistem ini membangun kepercayaan masyarakat karena adanya pelaporan langsung di depan anggota setelah kegiatan selesai. Fleksibilitas pembayaran iuran (mingguan atau bulanan) disesuaikan dengan kondisi anggota, sementara partisipasi anggota bersifat wajib selama satu periode (2 tahun).

Dengan pencatatan sederhana namun konsisten dan pelaporan transparan, tradisi koloman di Blumbungan mencerminkan integrasi antara sistem keuangan dalam suatu komunitas dengan prinsip ta'awun serta akuntabel, menjadikannya model pengelolaan keuangan sosial yang khas dan berguna di tingkat lokal.

Dampak Sosial dengan Adanya Tradisi Koloman di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan

Koloman sosial memiliki dampak yang sangat besar baik dalam aspek budaya, agama dan akuntansi. Masyarakat Blumbungan sangat antusias mengikuti koloman sosial karena tidak hanya mempererat tali silaturahmi antar warga tetapi juga sangat membantu warga yang terkena musibah kematian.

Pendapat di atas dipertegas Kembali oleh bapak H. Zubaidi selaku anggota koloman:

“Dengan adanya koloman sosial ini sangat bermanfaat sekali bagi warga apa lagi didalamnya ada sistem arisan dan iuran kematian, saya pribadi sangat mendukung sekali dengan adanya koloman sosial ini karena koloman ini membuat warga desa semakin kompak dan membuat desa maju dalam melakukan kegiatan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan adanya sistem iuran kematian masyarakat sangat terbantu karena ketika ada anggota keluarga yang mengalami musibah kematian koloman memberikan iuran (tabungan) yang sudah dibayarkan oleh anggota koloman sosial. Saya pribadi selaku anggota sangat terbantu dengan adanya koloman yang di dalamnya terdapat arisan dan iuran kematian ini.” (Zubaidi, 2025) Pendapat di atas dipertegas Kembali oleh bapak Samsudin selaku anggota dari luar Desa Blumbungan:

“Tradisi koloman sosial yang diadakan di Desa Blumbungan memiliki dampak sosial yang besar, karena di dalam koloman tersebut ada sistem arisan dan iuran kematian. Tradisi koloman memiliki unsur tolong menolong yang sangat kuat, baik dalam aspek sosial dan perekonomian masyarakat, dengan adanya iuran kematian masyarakat sangat terbantu dan dapat meringankan beban masyarakat ketika anggota keluarga mengalami musibah kematian. Saya pribadi sangat mendukung dengan adanya kegiatan koloman tersebut, dan saya tidak setuju jika koloman di Desa Blumbungan dibubarkan. Saya rela membayar iuran lima kali lipat dari sebelumnya asalkan koloman sosial terus produktif dilaksanakan.” (Samsudin, 2025)

Pernyataan dari kedua informan tersebut di pertegas oleh Imam Syafi'e selaku anggota mengatakan:

“Saya pribadi ikut koloman sosial bukan hanya karena ingin menerima santunan dari koloman tersebut, tetapi saya ikut koloman sosial karena saya ingin menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, sehingga saya membayar iuran kematian sebagai infak saya pribadi tanpa mengharapkan timbal balik dari apa yang saya lakukan. Semua anggota yang ikut pasti tidak akan mau mengalami musibah kematian, dalam hal ini masyarakat Blumbungan mempunyai prinsip agama yang sangat kental, sehingga rasa tolong menolong sesama warga selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.” (Imam Syafi'e, 2025)

Hosni Syamsuri selaku penerima iuran kematian Mengungkapkan:

“Saya selaku penerima santunan dari koloman sosial sangat terbantu terutama dalam aspek ekonomi, uang yang saya terima bisa mengurangi kebutuhan pengeluaran dalam pembiayaan tahlilan selama 7 hari. Tidak hanya itu koloman sosial bukan hanya sebatas iuran kematian atau tabungan kematian suatu saat nanti, tetapi dengan adanya iuran tersebut warga mempunyai rasa peduli sesama masyarakat yang membuat koloman sosial ini menjadi ladang pahala bagi anggota koloman itu sendiri.” (Hosni Syamsuri, 2025)

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa Koloman sosial di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan memiliki dampak yang sangat signifikan dalam aspek budaya, agama, sosial, dan akuntansi. Tradisi ini tidak hanya memperkuat silaturahmi antar warga, tetapi juga berfungsi sebagai sistem tolong menolong yang nyata melalui arisan dan iuran kematian. Antusiasme masyarakat yang tinggi, baik dari dalam maupun luar desa, menunjukkan bahwa koloman menjadi wadah kebersamaan yang bermanfaat secara ekonomi dan spiritual.

Sistem iuran kematian dalam koloman sosial memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang mengalami musibah, sehingga meringankan beban mereka, sekaligus menjadi bentuk infak dan amal bagi para anggotanya. Tradisi ini mengadopsi nilai-nilai ta'awun (tolong-menolong) dan tabarru' (sukarela) dalam prinsip asuransi syariah, menjadikannya sebagai bentuk solidaritas yang bernilai ibadah sehingga anggota koloman tidak ada yang dirugikan. Koloman sosial terbukti tidak hanya menjadi sistem tradisional semata, tetapi juga mencerminkan model pengelolaan keuangan komunitas yang sederhana, transparan, dan sangat relevan dengan kehidupan masyarakat pedesaan.

4. Kesimpulan

Tradisi koloman di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan merupakan perpaduan antara nilai-nilai budaya, sosial, dan ekonomi, sehingga tradisi koloman tetap terjaga kelestariannya hingga detik ini. Tradisi koloman bukan hanya sekedar media beribadah tetapi juga menggabungkan unsur sosial dan ekonomi. Sistem pencatatan dalam transaksi keuangan di dalam kegiatan koloman dilakukan secara transparan dan terstruktur, meskipun menggunakan akuntansi tradisional, koloman berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip asuransi syariah, seperti ta'awun, takaful, dan tabarru'. Sedangkan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam asuransi syariah yaitu ketidakpastian atau keragu-raguan (Gharar), bunga (riba), perjudian (maysir) & suap menyuap (risywah). Sistem ini mencakup transaksi dalam arisan dan iuran kematian yang tidak hanya berfokus menjalin solidaritas sesama warga, tetapi juga memberikan perlindungan finansial kepada anggota koloman dalam mengalami musibah kematian. Dampak sosial adanya koloman sangat berpengaruh dalam aspek budaya, agama, sosial, dan ekonomi, karena didalam koloman memiliki unsur keadilan, kepercayaan, kebersamaan, serta menjadi model pengelolaan dana yang relevan dalam masyarakat pedesaan. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Blumbungan menunjukkan bahwa dengan semangat dalam tolong menolong satu sama lain serta menciptakan sistem keuangan yang adil, akuntabel, dan transparan. Koloman bukan hanya warisan budaya,

tetapi menjadi solusi lokal yang memberikan inspiratif dalam membangun kehidupan sosial dan ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman.

Masyarakat Blumbungan harus menjaga kebudayaan dan melestarikan tradisi koloman dengan adanya generasi baru khususnya mengenalkan tradisi koloman pada kalangan anak muda. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Kekurangan pertama yaitu peneliti tidak memberikan saran terkait sistem pencatatan akuntansi modern pada kalangan masyarakat Blumbungan khususnya pada anggota koloman. Kekurangan kedua yaitu kurangnya keterbatasan area yang hanya terfokus di Desa Blumbungan mengingat etnis Madura memiliki banyak keunikan dalam penyelenggaraan tradisi koloman. Kekurangan ketiga yaitu penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah informan, peneliti sadar akan hal tersebut karena keterbatasan waktu, tenaga, dan pemikiran. Peneliti merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya agar memberikan saran terkait sistem pencatatan akuntansi modern, serta memperluas lagi area yang akan diteliti dan peningkatan kuantitas dari informan.

Referensi

- Ahmad Basori, (2025). Ahmad Basori, Anggota Koloman, Wawancara Langsung (4 Mei 2025).
- Alika, A., Rismayana, L., Nur, A., & Fauziah, M. N. (2024). Budaya Koloman: Simbol kekuatan kekeluargaan di Desa Buddagan 1 Kecamatan Larangan Luar Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Bakti*, 7(1), 101–107. <https://journal.citradharma.org/index.php/bakti/article/view/1321>
- Andriani, K. E. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana peturunan dalam kegiatan piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(2), 150–160. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/37009>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- Asrori, M. A. (2024). Akuntabilitas pengelolaan dana desa: Peran religiusitas, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan moralitas perangkat desa. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 20(1), 87–98. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3667>
- Astuti, F. (2022). Kontribusi dana keistimewaan kepada pelaku budaya. *Jurnal Politik Walisongo*, 13(2), 221–230. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/view/12620>
- Baidawi (2025). Baidawi, Ketua Koloman, Wawancara Langsung (19 April 2025).
- Efendy, H. (2021). *Pandangan dan perilaku etnik Madura*. CV Jakad Media Publishing.
- Hannan, A. (2023). Tinjauan sosiologi terhadap relasi agama dan budaya pada tradisi Koloman dalam memperkuat religiusitas masyarakat Madura. *Resiprokal: Jurnal Sosiologi*, 5(2), 144–158. <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/284/74>
- Hosni Syamsuri. (2025). Hosni Syamsuri, Anggota Koloman, Wawancara Langsung (1 Mei 2025).
- Imam Rosyadi. (2025). Wahyu Imam Rosyadi, Anggota Koloman, Wawancara Langsung (20 April 2025).
- Imam Syafi'e. (2025). Imam Syafi'e, Anggota Koloman, Wawancara Langsung (28 April 2025).
- M Helmi Syahid. (2025). Mohammad Helmi Syahid, Pembina Koloman, Wawancara Langsung (18 April 2025).
- Mahrus Jailani. (2025). "Mahrus Jailani, Bendahara Koloman, Wawancara Langsung (20 Mei 2025).
- Maimun. (2025). Maimun, Anggota Koloman, Wawancara Langsung, (4 Mei 2025).
- Nurrahimah, S. (2023). Asuransi syariah di Indonesia: Perkembangan, faktor pendukung, dan strategi. *Al-Fiqh: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 5(1), 55–63. <https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/view/299>
- QS. Al-Maidah: 2. *Al-Qur'an, Al-Maidah (5):2*.
- Ramadhania, R. (2021). Akuntansi antropologi: Ritus pernikahan Jawa dengan pembukuan untuk nilai kemasyarakatan. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(1), 30–34. <https://doi.org/10.34199/oh.v3i1.49>
- Samsudin. (2025). Samsudin, Anggota Koloman, Wawancara Langsung (25 April 2025).
- Sibyan, H. (2023). Konsep ekonomi berokah dalam tradisi pengajian Koloman Madura di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Pamekasan. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 5(1), 88–97. <https://ejournal.stieba.ac.id/index.php/revenue/article/view/121>
- Sudirman. (2025). Sudirman, Sekretaris Koloman, Wawancara Langsung (20 April 2025).
- Sugiantari, P. R. (2020). Analisis pengelolaan dana dalam bingkai budaya Nekeng Tuas di Sekaa Banua (Studi kasus pada Sekaa Banua Desa Adat Gretek, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(1), 102–113. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/24614>
- Syafira, M. H. (2022). Potensi perkembangan asuransi syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 17–25. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/article/view/16758>
- Zubaidi. (2025). Zubaidi, Anggota Koloman, Wawancara Langsung (21 April 2025).